



**PUTUSAN**

**Nomor: 101/PDT/2013/PT.DKI**

**DEMI Keadilan**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

**MURTATI**, beralamat di Jl.Kubis III No.100 Rt.006/Rw.09 Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh kuasanya: JIMMY DJAMALUDDIN, SH advokat dan konsultan Hukum ANDARIAS SUMAN & REKAN, berkedudukan di Gedung Waskita Karya Lt.2 Jl.MT Haryono Kav.10A, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

**1. PT ELNUSA PETROFIN**, Beralamat di Graha Elnusa Lantai 12, Jl. TB Simatupang Kav.1B Cilandak, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;-----

**2. PIMPINAN CABANG PT ELNUSA PETROFIN** Pare-Pare, Beralamat Jl. Soreang No.1 Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan, yang untuk selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;-----

Keduanya diwakili oleh kuasanya: ANUGRAH TRINANTO, SH.MH.advokat / Divisi legal Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2011, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2011;-----

Hal 1 dari 7 Hal. Put. Perk.No.101/PDT/2013/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 379/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL.**, yang amarnya sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Meolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);-----

Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor : 379/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL yang dibuat oleh: TAVIP DWIYATMIKO, SH.,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 379/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 15 Maret 2012, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Nopember 2012;-----
2. **Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 April 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 April 2012, salinannya telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Nopember 2012;-----
3. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 2 Januari 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Januari 2013 ; -----

Hal 2 dari 7 Hal. Put. Perk.No.101/PDT/2013/PT.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)**

Nomor: 379/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2012 dan 27 Nopember 2012 kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Judex Factie keliru dalam pertimbangannya;-----
2. Bahwa pertimbangan aquo keliru tidak teliti dan sangat tidak cermat karena inti dari gugatan Penggugat adalah Perbuatan para Tergugat yang sewenang-wenang dan melawan hukum tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat, sedangkan barang sudah diterima dan bahkan sudah dipakai oleh Tergugat II secara sah dan patut, sehingga dalam hal ini penggugat mengalami kerugian secara materi karena tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat tersebut;-----
3. Pertimbangan hukum majelis hakim pertama a quo, jelas salah dan keliru karena Penggugat menerima pembayaran-pembayaran yang pernah dilakukan Tergugat tersebut adalah dari seorang pimpinan perusahaan besar sekelas Elnusa Petrofin;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut Kuasa Hukum

Hal 3 dari 7 Hal. Put. Perk.No.101/PDT/2013/PT.MKI





Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding/Para tergugat menolak seluruh dalil Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya;---
2. Bahwa Pembanding / Penggugat telah menyadari kesalahannya didalam pihak yang digugatnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 379/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL., memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, oleh karenanya alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan akan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah menolak gugatan Penggugat karena dari bukti surat maupun keterangan saksi tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga tidak ada perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat perjanjian tidaklah harus diartikan hanya perjanjian yang dibuat secara tertulis karena perjanjian dapat dibuat secara lisan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P4 yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata dan terbukti bahwa Penggugat pernah

Hal 4 dari 7 Hal. Put. Perk.No.101/PDT/2013/PT.JKT



menerima transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Tergugat Elnusa Petrofin;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P11 telah ternyata dan terbukti bahwa Penggugat pernah akan mencairkan bilyet giro atas kuasa Tergugat Elnusa Petrofin yang ditolak oleh PT Bank Mandiri Kantor Cabang Asia Afrika Utara Bandung karena saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P11 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat telah terdapat bukti persangkaan akan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai pengadaan 235 ban Truk Merk Dunlop untuk Tergugat;----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa dari seluruh harga ban tersebut masih tersisa Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah) yang belum dibayar oleh Para Tergugat, sehingga oleh karenanya adalah beralasan menurut hukum apabila para Tergugat dihukum untuk membayar sisa harga ban yang telah diterimanya tersebut ditambah dengan bunga menurut Undang-Undang yaitu sebesar 6 % pertahun terhitung mulai gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan Para Tergugat melunasi pembayaran kekurangan harga ban tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Penggugat agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil yang lainnya yaitu biaya pengacara, biaya bolak balik melakukan penagihan dan kerugian immateriil karena tidak beralasan menurut hukum, permintaan-permintaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebahagian dan ditolak yang selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 379/Pdt.G/2011/PN. JKT.SEL yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan

Hal 5 dari 7 Hal. Put. Perk.No.101/PDT/2013/PT. JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo ditingkat banding;-----

Memperhatikan ketentuan HIR dan Undang Undang No. 20 Tahun 1947 dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 379/Pdt.G/2011/PN. JKT.SEL yang dimohonkan banding tersebut ;-----

#### MENGADILI SENDIRI:

##### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;-----

##### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;-----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa kekurangan harga 235 ban Truk Merk Dunlop, yaitu sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6 % X Rp. 303.000.000 = Rp. 18.180.000,- (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap tahunnya terhitung mulai tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan Para Tergugat membayar kekurangan harga ban truk tersebut ;---
- Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **09**

Hal 6 dari 7 Hal. Put. Perk.No.101/PDT/2013/PT. JKT





**JULI 2013** oleh kami **WIDODO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.,MH** dan **H. MOHAMMAD HATTA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 102/PEN/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 18 Juni 2013 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 JULI 2013** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, diluar hadirnya para pihak yang berperkara;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.,MH**

**H. MOHAMMAD HATTA, SH.,MH**

**KETUA MAJELIS HAKIM**



**WIDODO, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH**

Rincian Biaya Banding :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Meterai     | :Rp. 6000,-    |
| 2. Biaya Redaksi     | :Rp. 5000,-    |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp. 139.000,- |

Jumlah

Rp. 150.000,-  
=====